



PUTUSAN

Nomor 0308/Pdt.G/2016/PA.TTE.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, dalam hal ini memberikan kuasa Kepada Fadli S. Tuanany, SH., Junaidi, SH. Muhjir Nabi, S.Sy., Ridho Hi. Sahjuaan (Adv.Magang), Advokat, Konsultan Hukum dan Anggota Lembaga Bantuan Hukum Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN) pada Law Firm Fadly S. Tuanany, SH., dan Associate, beralamat di Jalan Batu Meja Rt.01/Rw.01, Kelurahan Makasasr Timur, Kecamatan Tenate Tengah, Kota Ternate, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Juli 2016, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

*melawan*

TERGUGAT, umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan xxxxxx, Tempat tinggal di Kota Ternate, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Maret 2016, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dibawah

Hal 1 dari 7 hal Putusan No.0308/Pdt.G/2016/PA.TTE.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Nomor : 0308/Pdt.G/2016/PA.Tte. tanggal 01 Agustus 2016, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 05 Mei tahun 2012 di Ternate sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA. Kecamatan xxxxx dengan Nomor: xxxxx, tanggal 05 Mei 2012 (bukti terlampir);
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yaitu : xxxxx, umur 2 tahun 3 bulan;
3. Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon pada awalnya bahagia, saling hormat menghormati dan saling cinta mencintai sebagaimana tujuan perkawinan yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 1 "Tujuan Perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Esa". Jo. Pasal 33 "Suami isteri saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain" dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam "Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah";
4. Bahwa sebelumnya dalam suasana lebaran tepat pada hari ke 1 antara Pemohon dan Termohon sempat terjadi perselisihan dan Termohon menyampaikan kata-kata yang tidak baik atau memaki-maki Pemohon dan membuat Pemohon merasa sangat dipermalukan oleh Termohon dan Termohon juga sering mabuk dan memukul Pemohon dan terjadi setiap bertengkar;
5. Bahwa Pemohon telah berupaya supaya kehidupan perkawinan Pemohon dan Termohon dapat kembali harmonis seperti semula / dahulu, akan tetapi Pemohon maupun Termohon tetap pada pendirian masing-masing dan tidak ada titik temu untuk menyatukan kembali pendapat atau prinsip yang berbeda tersebut sehingga antara Pemohon dan Termohon masing-masing menyatakan sikap untuk berpisah;

Hal 2 dari 7 hal Putusan No.0308/Pdt.G/2016/PA.TTE.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa titik klimaks pertengkaran/cekcok antara Pemohon dan Termohon terakhir kalinya pada tanggal 11 Juli 2016 sekitar jam pukul 01.00 WIT. (pada malam hari) dimana Termohon memukul dan menginjak tangan Pemohon dan atas pertengkaran ini sehingga berujung pada antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi tinggal serumah dan rumah tangga tidak lagi harmonis dikarenakan perbuatan Termohon yang berulang kali;

7. Bahwa oleh karenanya alasan-alasan perceraian dalam perkara a qua yang diajukan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf a dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan dan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam khususnya yaitu huruf f yang bunyinya adalah : Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”

Maka untuk itu Pemohon meminta Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang berbunyi s<sup>1</sup> Primer ..... berikut;-

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pernikahan dan perkawinan Pemohon dan Termohon sah menurut hukum;
3. Menyatakan hak asuh dan pemeliharaan anak atas nama xxxxx berada dalam kekuasaan Pemohon;
4. Menghukum Termohon untuk memberikan nafkah untuk anak sebesar Rp. 2.500.000.00,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) / bulan,
5. Menjatuhkan jatuh Talak satu Ba'in Shughra Termohon terhadap Pemohon;
6. Membebaskan seluruh biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal 3 dari 7 hal Putusan No.0308/Pdt.G/2016/PA.TTE.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan kedua belah pihak telah dipanggil untuk menghadap persidangan, dimana Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir di persidangan;

Bahwa pada persidangan pertama Ketua Majelis telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat, oleh Penggugat membenarkan identitas yang ada dalam gugatan Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dengan memberikan nasehat kepada Penggugat, agar mengakhiri sengketa rumah tangga mereka dan hidup rukun kembali dalam keluarga yang bahagia akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk melanjutkan perkaranya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Drs. M. Taman sebagaimana laporan Mediator tanggal 09 September 2016, yang isi laporannya tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan olehnya dengan perubahan, bahwa semua yang tertulis Pemohon dan Termohon diganti dengan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menyampaikan jawaban baik lisan maupun tertulis, karena Tergugat tidak pernah hadir lagi pada sidang-sidang berikutnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 03 Oktober 2016, Penggugat melalui kuasanya menyampaikan kehendak secara lisan kepada Majelis Hakim yang isinya hendak mencabut perkaranya dengan alasan bahwa

Hal 4 dari 7 hal Putusan No.0308/Pdt.G/2016/PA.TTE.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah mengurungkan niatnya untuk menggugat cerai Tergugat, karena telah berdamai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara (sebelum ada jawaban) dari Tergugat, maka pencabutannya tidak perlu mendapat persetujuan dari Tergugat, dengan demikian Permohonan pencabutan dari Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Pengadilan Agama, maka ketentuan tentang pencabutan perkara diatur dalam pasal 271 dan 272 Rv. dapat diterapkan dalam perkara a qua ;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada pasal 271 Rv. Majelis Hakim berpendapat pencabutan perkara yang dimohonkan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat perlu menghentikan pemeriksaan perkara ini dengan memutuskan bahwa perkara Nomor: 0308/Pdt.G/2016/PA.TTE. telah dicabut;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini; Memperhatikan .....

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk pencabutan perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor: 0308/Pdt.G/2016/PA.TTE. dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat biaya perkara sejumlah Rp. 561.000,- (lima ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Hal 5 dari 7 hal Putusan No.0308/Pdt.G/2016/PA.TTE.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dijatuhkan putusan ini berdasarkan rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2016 M. bertepatan dengan tanggal 02 Muharram 1438 H, oleh kami Drs.Salahuddin Latukau,MH. sebagai Ketua Majelis, Abubakar Gaite,S.Ag,MH, dan Drs.H.Munawir Husain Amahoru,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Idham Payapo, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ABUBAKAR GAITE, S.Ag.MH.

Drs.SALAHUDDIN LATUKAU,MH

Hakim Anggota,

Drs.H.MUNAWIR HUSAIN AMAHORU,SH.

Panitera Pengganti,

IDHAM PAYAPO, SH.

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran ..... Rp. 30.000,-

Hal 6 dari 7 hal Putusan No.0308/Pdt.G/2016/PA.TTE.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Proses .....	Rp. 100.000,-
Biaya Panggilan .....	Rp. 420.000,-
Biaya Redaksi .....	Rp. 5.000,-
Biaya Meterai .....	Rp. 6.000,-

J u m l a h ..... Rp. 561.000,-

(lima ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Hal 7 dari 7 hal Putusan No.0308/Pdt.G/2016/PA.TTE.